



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 779 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN *AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME* KEENAM UNTUK  
KOMODITI KARET ALAM

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan harga komoditi Karet Alam di pasar dunia dan mengembangkan industri karet nasional, serta dalam rangka menindaklanjuti hasil sidang pertemuan khusus pejabat senior *International Tripartite Rubber Council* tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2019 di Bangkok, perlu melaksanakan *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam untuk Komoditi Karet Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam Untuk Komoditi Karet Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN *AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME* KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM.

KESATU : *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam untuk komoditi Karet Alam dilaksanakan melalui pengurangan volume ekspor komoditi Karet Alam sebesar 98.160 ton untuk periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

KEDUA : Komoditi Karet Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Karet Alam jenis *Concentrated Latex* (lateks pekat)/*Centrifuged Latex* yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 400110;

- b. Karet Alam jenis *Ribbed Smoked Sheet Rubber* (RSS) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 400121;
- c. Karet Alam jenis *Technically Specified Rubber* (TSR) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 400122;
- d. Karet Alam jenis *Mixture Rubber* yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 400280; dan
- e. Karet Alam jenis *Compounded Rubber* yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 400510, 400520, 400591, dan 400599.

- KETIGA : Alokasi jumlah komoditi Karet Alam yang dapat diekspor untuk periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 sebesar 941.791 ton, dengan rincian:
- a. bulan April 2019 sebesar 256.863 ton;
  - b. bulan Mei 2019 sebesar 245.015 ton;
  - c. bulan Juni 2019 sebesar 173.880 ton; dan
  - d. bulan Juli 2019 sebesar 266.033 ton.
- KEEMPAT : Pelaksanaan alokasi ekspor untuk komoditi Karet Alam setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan fleksibilitas paling tinggi 10% (sepuluh per seratus), dengan tetap memperhatikan alokasi jumlah maksimal ekspor komoditi Karet Alam untuk periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 sebesar 941.791 ton.
- KELIMA : Menugaskan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia sebagai pelaksana *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam untuk komoditi Karet Alam.
- KEENAM : Berdasarkan alokasi jumlah komoditi Karet Alam yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan pembagian alokasi jumlah ekspor kepada seluruh anggota secara proporsional sesuai dengan *past performance* ekspor tahun 2018.
- KETUJUH : Gabungan Perusahaan Karet Indonesia wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- KEDELAPAN : Pelanggaran terhadap pelaksanaan *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam untuk komoditi Karet Alam oleh anggota Gabungan Perusahaan Karet Indonesia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Agreed Export Tonnage Scheme* Keenam untuk komoditi Karet Alam.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2019  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati